



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Masriyansyah bin Ibrahim;**
2. Tempat lahir : Sebamban Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 04 RW 02 Desa Sebamban Baru
Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masriyansyah bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masriyansyah bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 16,5 (enam belas koma lima) cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk barcode dengan noda darah;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Untung Sunartoho;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam putusan yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 putusan pidana nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.



Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Masriyansyah bin Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Di RT. 01 Dusun Banjarsari Desa Dwi Marga Utama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Untung Sunartaho Bin Bejo, yang mengakibatkan luka-luka berat, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wita, di sebuah warung Desa Sebanban baru, Terdakwa Masriyansyah Bin Ibrahim menemui saksi Untung Sunartaho dan berniat untuk menebus handphone milik Terdakwa yang digadaikan Terdakwa kepada saksi Untung seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi karena sudah lewat waktu untuk menebus handphone tersebut, saksi Untung tidak mau menyerahkan handphone tersebut, kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi untung dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Untung, yang mana pada saat itu saksi Untung masih tidur, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Untung dan membangunkannya, lalu Terdakwa bertanya mengenai keberadaan handphone yang telah digadaikannya dan saksi Untung menjawab kalau handphone tersebut ada di Banjarmasin, tetapi Terdakwa tidak percaya dan marah-marrah kepada saksi Untung, lalu Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 16,5 cm yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya kearah perut saksi Untung sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Untung langsung terjatuh, lalu saksi Untung melakukan perlawanan dan Terdakwa kembali menusukan senjata tajam tersebut kearah dada bagian kanan dan leher bagian kiri saksi Untung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan perut, dada dan leher saksi Untung mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum 001/XII/KPB/ 2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah Irmayanti, pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan pemeriksaan tubuh korban Untung Sumartaho Bin Bejo yang atas pemeriksaan diperoleh hasil:

Halaman 3 dari 20 putusan pidana nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.



Kepala : selama perawatan didapatkan tampak pucat dicurigai karena adanya perdarahan diorgan bagian dalam;

Leher : pada daerah leher bagian belakang terdapat luka robek berukuran panjang sekitar 12 sentimeter dan lebar 0,4 sentimeter dengan dasar lemak dan otot, ujung pertama luka terletak sekitar 2 sentimeter dari atas bahu kanan bagian belakang dan ujung kedua luka terletak sekitar 1 sentimeter dari bahu kiri bagian belakang;

Leher : pada daerah leher kiri samping terdapat luka robek berukuran panjang sekitar 8 sentimeter dan lebar 0,2 sentimeter dengan dasar kulit dan lemak dengan garis bekas luka tidak beraturan, ujung pertama luka terletak pada bahu kiri bagian samping belakang dan ujung kedua luka terletak pada bahu kiri bagian samping depan;

Dada : terdapat 3 (tiga) buah luka pada dada bagian depan. Luka pertama terdapat luka tusukan berukuran panjang sekitar 2 sentimeter dan lebar 0,5 sentimeter dengan dasar luka rongga dada dan otot, ujung pertama luka terletak sekitar 1 sentimeter dari puting susu dada kanan dan ujung kedua luka terletak 2 sentimeter dari puting susu dada kanan.

Luka kedua terdapat luka tusukan berukuran panjang sekitar 2 sentimeter dan lebar 0,4 sentimeter dengan dasar luka otot dan lemak, ujung pertama luka terletak sekitar 1 sentimeter ke kiri dari garis tengah dada dan ujung kedua luka terletak sekitar 3 sentimeter ke kiri dari garis tengah dada.

Luka ketiga terdapat luka tusukan berukuran 1, 8 sentimeter dan lebar 0,1 sentimeter dengan dasar lemak, ujung pertama luka terletak 1 sentimeter dari garis depan ketiak kanan dan 15 sentimeter dari garis depan ketiak kanan, ujung kedua luka terletak sekitar 3 sentimeter dari garis depan ketiak kanan.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh sembilan tahun.

Saat diperiksa korban dalam keadaan sadar dan sesak dan sedang dalam perawatan.

Terdapat penurunan tekanan darah yang bisa menyebabkan syok (I.2.f).

Terdapat perubahan rona wajah yang semakin memucat tanda adanya kekurangan darah (I.2.g).

Terdapat tiga buah luka tusukan di dada yang mana salah satunya tembus ke dalam rongga dada. (I.2.i).

Kelainan pada poin tiga, empat dan lima diatas dapat mendatangkan kematian.



Perbuatan Terdakwa Masriyansyah bin Ibrahim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Masriyansyah bin Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Di RT. 01 Dusun Banjarsari Desa Dwi Marga Utama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Untung Sunartaho Bin Bejo, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wita, di sebuah warung Desa Sebamban baru, Terdakwa Masriyansyah Bin Ibrahim menemui saksi Untung Sunartaho dan berniat untuk menebus handphone milik Terdakwa yang digadaikan Terdakwa kepada saksi Untung seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi karena sudah lewat waktu untuk menebus handphone tersebut, saksi Untung tidak mau menyerahkan handphone tersebut, kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi untung dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Untung, yang mana pada saat itu saksi Untung masih tidur, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Untung dan membangunkannya, lalu Terdakwa bertanya mengenai keberadaan handphone yang telah digadaikannya dan saksi Untung menjawab kalau handphone tersebut ada di Banjarmasin, tetapi Terdakwa tidak percaya dan marah-marah kepada saksi Untung, lalu Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 16,5 cm yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya kearah perut saksi Untung sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Untung langsung terjatuh, lalu saksi Untung melakukan perlawanan dan Terdakwa kembali menusukan senjata tajam tersebut kearah dada bagian kanan dan leher bagian kiri saksi Untung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan perut, dada dan leher saksi Untung mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum 001/XII/KPB/ 2019 Tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah Irmayanti, pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan pemeriksaan tubuh korban Untung Sumartaho Bin Bejo yang atas pemeriksaan diperoleh hasil:

Halaman 5 dari 20 putusan pidana nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.



Kepala : selama perawatan didapatkan tampak pucat dicurigai karena adanya perdarahan diorgan bagian dalam;

Leher : pada daerah leher bagian belakang terdapat luka robek berukuran panjang sekitar 12 sentimeter dan lebar 0,4 sentimeter dengan dasar lemak dan otot, ujung pertama luka terletak sekitar 2 sentimeter dari atas bahu kanan bagian belakang dan ujung kedua luka terletak sekitar 1 sentimeter dari bahu kiri bagian belakang;

Leher : pada daerah leher kiri samping terdapat luka robek berukuran panjang sekitar 8 sentimeter dan lebar 0,2 sentimeter dengan dasar kulit dan lemak dengan garis bekas luka tidak beraturan, ujung pertama luka terletak pada bahu kiri bagian samping belakang dan ujung kedua luka terletak pada bahu kiri bagian samping depan;

Dada : terdapat 3 (tiga) buah luka pada dada bagian depan. Luka pertama terdapat luka tusukan berukuran panjang sekitar 2 sentimeter dan lebar 0,5 sentimeter dengan dasar luka rongga dada dan otot, ujung pertama luka terletak sekitar 1 sentimeter dari puting susu dada kanan dan ujung kedua luka terletak 2 sentimeter dari puting susu dada kanan.

Luka kedua terdapat luka tusukan berukuran panjang sekitar 2 sentimeter dan lebar 0,4 sentimeter dengan dasar luka otot dan lemak, ujung pertama luka terletak sekitar 1 sentimeter kekiri dari garis tengah dada dan ujung kedua luka terletak sekitar 3 sentimeter kekiri dari garis tengah dada.

Luka ketiga terdapat luka tusukan berukuran 1, 8 sentimeter dan lebar 0,1 sentimeter dengan dasar lemak, ujung pertama luka terletak 1 sentimeter dari garis depan ketiak kanan dan 15 sentimeter dari garis depan ketiak kanan, ujung kedua luka terletak sekitar 3 sentimeter dari garis depan ketiak kanan.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh sembilan tahun.

Saat diperiksa korban dalam keadaan sadar dan sesak dan sedang dalam perawatan.

Terdapat penurunan tekanan darah yang bisa menyebabkan syok (I.2.f).

Terdapat perubahan rona wajah yang semakin memucat tanda adanya kekurangan darah (I.2.g).

Terdapat tiga buah luka tusukan di dada yang mana salah satunya tembus ke dalam rongga dada. (I.2.i).

Kelainan pada poin tiga, empat dan lima diatas dapat mendatangkan kematian.

Halaman 6 dari 20 putusan pidana nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.



Perbuatan Terdakwa Masriyansyah bin Ibrahim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi bernama Untung Sumartaho bin Bejo yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan permasalahan telah terjadi penganiayaan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di dalam kamar rumah Saksi di RT 01 RW 01 Dusun Banjarsari Desa Dwi Marga Utama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, yang menjadi pelakunya adalah saudara Terdakwa bernama Masriyansyah;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi lebih dari 3 (tiga) kali dengan menggunakan senjata tajam. Bagian tubuh Saksi yang terkena tusukan yaitu di dada kanan, tengah dada dan bagian leher;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat Saksi berada di warung di Desa Sebanban Baru datang Terdakwa Masriyansyah dan ingin menebus handphone yang pernah digadaikan kepada Saksi, namun Saksi mengatakan kurang sopan kalau mau menebus handphone tengah malam seperti ini, selain itu sudah ada perjanjian lisan antara Saksi dengan Terdakwa pada saat menggadaikan handphone tersebut kalau sudah lewat satu bulan handphonenya tidak ditebus maka handphone tersebut milik Saksi sedangkan waktu itu sudah lewat sampai empat bulan, akan tetapi Terdakwa tetap ngotot ingin menebus handphonenya lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau tidak percaya datang saja ke rumah keesokan paginya, dan Saksi pun langsung meninggalkan warung untuk pulang ke rumah dan keesokan paginya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi masih tertidur di dalam kamar Saksi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan membangunkan Saksi dan menanyakan hanphone yang digadaikan tersebut, namun Saksi mengatakan bahwa handphone tersebut ada di Banjarmasin akan tetapi Terdakwa tidak percaya dan marah-marah dan mengatakan kepada Saksi

Halaman 7 dari 20 putusan pidana nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.



“ikam wani banarkah wayah ini” dan langsung menikam Saksi ke arah perut, setelah tikaman yang pertama Saksi langsung terjatuh dan sempat melawan lalu Saksi ditikam lagi di bagian dada sebelah kanan dan yang terakhir leher Saksi sebelah kiri disayat oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung keluar, setelah memastikan Terdakwa sudah tidak ada lagi Saksi minta tolong kepada tetangga untuk diantarkan ke klinik di Sebanban 1;

- Bahwa pada saat masuk ke kamar Saksi, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau. Saksi melihat saat Terdakwa mencabut dari pinggangnya saat mau menusuk Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pendulang, selama satu bulan Saksi tidak bisa beraktivitas. Saksi dioperasi satu minggu kemudian rawat jalan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan, biaya pengobatan ditanggung oleh keluarga Saksi sendiri. Terdakwa tidak ada meminta maaf atas kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat ini Saksi bisa beraktivitas yang ringan-ringan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Kartini binti Misiem (Alm) dan Saksi Ulfa Ustadha Azizatul Dururul Asroh binti Mihfatul Arifin, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat *Visum et Repertum* 001/XII/KPB/ 2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah Irmayanti, yang pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan pemeriksaan tubuh korban Untung Sumartaho Bin Bejo yang atas pemeriksaan diperoleh hasil:



- Kepala: selama perawatan didapatkan tampak pucat dicurigai karena adanya perdarahan di organ bagian dalam;
- Leher:
 - Pada daerah leher bagian belakang terdapat luka robek berukuran panjang sekitar 12 sentimeter dan lebar 0,4 sentimeter dengan dasar lemak dan otot, ujung pertama luka terletak sekitar 2 sentimeter dari atas bahu kanan bagian belakang dan ujung kedua luka terletak sekitar 1 sentimeter dari bahu kiri bagian belakang;
 - Pada daerah leher kiri samping terdapat luka robek berukuran panjang sekitar 8 sentimeter dan lebar 0,2 sentimeter dengan dasar kulit dan lemak dengan garis bekas luka tidak beraturan, ujung pertama luka terletak pada bahu kiri bagian samping belakang dan ujung kedua luka terletak pada bahu kiri bagian samping depan;
- Dada:

Terdapat 3 (tiga) buah luka pada dada bagian depan yaitu:

 - Luka pertama terdapat luka tusukan berukuran panjang sekitar 2 sentimeter dan lebar 0,5 sentimeter dengan dasar luka rongga dada dan otot, ujung pertama luka terletak sekitar 1 sentimeter dari puting susu dada kanan dan ujung kedua luka terletak 2 sentimeter dari puting susu dada kanan;
 - Luka kedua terdapat luka tusukan berukuran panjang sekitar 2 sentimeter dan lebar 0,4 sentimeter dengan dasar luka otot dan lemak, ujung pertama luka terletak sekitar 1 sentimeter kekiri dari garis tengah dada dan ujung kedua luka terletak sekitar 3 sentimeter kekiri dari dari garis tengah dada;
 - Luka ketiga terdapat luka tusukan berukuran 1, 8 sentimeter dan lebar 0,1 sentimeter dengan dasar lemak, ujung pertama luka terletak 1 sentimeter dari garis depan ketiak kanan dan 15 sentimeter dari garis depan ketiak kanan, ujung kedua luka terletak sekitar 3 sentimeter dari garis depan ketiak kanan;

dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh sembilan tahun, saat diperiksa korban dalam keadaan sadar dan sesak dan sedang dalam perawatan, terdapat penurunan tekanan darah yang bisa menyebabkan syok (I.2.f), terdapat perubahan rona wajah yang semakin memucat tanda adanya kekurangan darah (I.2.g), terdapat tiga buah luka tusukan di dada yang mana salah satunya tembus ke dalam rongga dada (I.2.i),



dan kelainan pada poin tiga, empat dan lima di atas dapat mendatangkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di dalam rumah di RT 01 Desa Dwi Marga Utama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saudara Untung;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menikam korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara Untung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menikam korban menggunakan tangan kanan dan pada saat menikam korban menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam korban dengan sekuat tenaga dan Terdakwa menikam korban yang pertama di bagian perut, yang kedua di dada sebelah kanan dan yang ketiga di bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu korban ada melakukan perlawanan dengan menendang Terdakwa dan pada saat itu korban sempat merebut pisau dari tangan Terdakwa namun Terdakwa rebut kembali;
- Bahwa Terdakwa melihat korban luka di dada dan di leher;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan korban di warung di Desa Sebamban Baru, lalu Terdakwa bermaksud menebus handphone yang Terdakwa gadaikan sama korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu korban marah karena Terdakwa baru mau menebus handphone tersebut, dan pada saat itu kami sempat cekcok mulut, dan korban mengatakan jangan berkelahi di warung orang, besok saja urusannya dan keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah korban dan pada saat di warung korban tetap tidak menunjukkan handphone yang Terdakwa gadaikan sama korban, dan malah berbelit-belit dan akhirnya Terdakwa pun emosi dan langsung menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada korban sekitar bulan September 2019 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Barcode dengan noda darah, dan



1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 16, 5 Cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, pada saat itu Terdakwa mendatangi Saksi Untung Sumartaho bin Bejo yang sedang berada di warungnya yang terletak di Desa Sebambar Baru dengan tujuan untuk menebus handphone Terdakwa yang pernah digadaikan kepada Saksi Untung Sumartaho bin Bejo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Untung Sumartaho bin Bejo mengatakan kepada Terdakwa kurang sopan kalau mau menebus handphone tengah malam seperti ini, selain itu sudah ada perjanjian lisan antara Saksi Untung Sumartaho bin Bejo dengan Terdakwa pada saat menggadaikan handphone tersebut yaitu kalau sudah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak menebus maka handphone tersebut milik Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, akan tetapi Terdakwa tetap ngotot ingin menebus handphonenya lalu Saksi Untung Sumartaho bin Bejo mengatakan kepada Terdakwa agar datang saja ke rumah keesokan paginya, dan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo pun langsung meninggalkan warung untuk pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo dan pada saat itu Saksi Untung Sumartaho bin Bejo masih tertidur di dalam kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo yang sedang tidur kemudian menanyakan handphone yang Terdakwa gadaikan tersebut, dan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo mengatakan bahwa handphone tersebut ada di Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa tidak percaya dan marah-marah dan mengatakan kepada Saksi Untung Sumartaho bin Bejo "ikam wani banarkah wayah ini" dan langsung menikam Saksi Untung Sumartaho bin Bejo ke arah perut, setelah tikaman

Halaman 11 dari 20 putusan pidana nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.



yang pertama Saksi Untung Sumartaho bin Bejo langsung terjatuh dan sempat melawan lalu Saksi Untung Sumartaho bin Bejo ditikam lagi di bagian dada sebelah kanan dan yang terakhir leher Saksi Untung Sumartaho bin Bejo sebelah kiri disayat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 16,5 Cm;

- Bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi Kartini binti Misiem (Alm) dan cucunya yaitu Saksi Ulfa Ustada Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin sedang berada di warungnya yang berada di depan rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, kemudian karena adanya suara keributan dari arah rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, Saksi Ulfa Ustada Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin mendatangi rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo untuk mengetahui asal keributan tersebut, dan ternyata pada saat memasuki rumah, Saksi Ulfa Ustada Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin melihat Saksi Untung Sumartaho bin Bejo sedang bertikai dengan Terdakwa sehingga Saksi Ulfa Ustada Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin langsung lari keluar rumah untuk memberitahu Saksi Kartini binti Misiem (Alm) mengenai peristiwa yang ia saksikan dan meminta tolong kepada warga sekitar;

- Bahwa kedatangan Saksi Ulfa Ustada Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin tersebut mengakibatkan Terdakwa melarikan diri dari rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, sedangkan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo dibawa oleh warga sekitar ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan;

- Bahwa sesuai surat *Visum et Repertum* 001/XII/KPB/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah Irmayanti, yang pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan pemeriksaan tubuh Saksi Untung Sumartaho Bin Bejo dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh sembilan tahun, saat diperiksa korban dalam keadaan sadar dan sesak dan sedang dalam perawatan, terdapat penurunan tekanan darah yang bisa menyebabkan syok, terdapat perubahan rona wajah yang semakin memucat tanda adanya kekurangan darah, terdapat tiga buah luka tusukan di dada yang mana salah satunya tembus ke dalam rongga dada, dan kelainan pada poin tiga, empat dan lima di atas dapat mendatangkan kematian;

Halaman 12 dari 20 putusan pidana nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas mencantumkan unsur “barangsiapa” namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk mempertimbangkan unsur ini untuk mengetahui siapakah yang menjadi subjek dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Masriyansyah bin Ibrahim yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa



melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka yang semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelechting* (Mvt) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam arti pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, pada saat itu Terdakwa mendatangi Saksi Untung Sumartaho bin Bejo yang sedang berada di warungnya yang terletak di Desa Sebambar Baru dengan tujuan untuk menebus handphone Terdakwa yang pernah digadaikan kepada Saksi Untung Sumartaho bin Bejo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Untung Sumartaho bin Bejo mengatakan kepada Terdakwa kurang sopan kalau mau menebus handphone tengah malam seperti ini, selain itu sudah ada perjanjian lisan antara Saksi Untung Sumartaho bin Bejo dengan Terdakwa pada saat menggadaikan handphone tersebut yaitu kalau sudah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak menebus maka handphone tersebut milik Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, akan tetapi Terdakwa tetap ngotot ingin menebus handphonenya lalu Saksi Untung Sumartaho bin Bejo mengatakan kepada Terdakwa agar datang saja ke rumah keesokan paginya, dan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo pun langsung meninggalkan warung untuk pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo dan pada



saat itu Saksi Untung Sumartaho bin Bejo masih tertidur di dalam kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo yang sedang tidur kemudian menanyakan handphone yang Terdakwa gadaikan tersebut, dan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo mengatakan bahwa handphone tersebut ada di Banjarmasin, akan tetapi Terdakwa tidak percaya dan marah-marah dan mengatakan kepada Saksi Untung Sumartaho bin Bejo “ikam wani banarkah wayah ini” dan langsung menikam Saksi Untung Sumartaho bin Bejo ke arah perut, setelah tikaman yang pertama Saksi Untung Sumartaho bin Bejo langsung terjatuh dan sempat melawan lalu Saksi Untung Sumartaho bin Bejo ditikam lagi di bagian dada sebelah kanan dan yang terakhir leher Saksi Untung Sumartaho bin Bejo sebelah kiri disayat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 16, 5 Cm;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi Kartini binti Misiem (Alm) dan cucunya yaitu Saksi Ulfa Ustadah Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin sedang berada di warungnya yang berada di depan rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, kemudian karena adanya suara keributan dari arah rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, Saksi Ulfa Ustadah Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin mendatangi rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo untuk mengetahui asal keributan tersebut, dan ternyata pada saat memasuki rumah, Saksi Ulfa Ustadah Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin melihat Saksi Untung Sumartaho bin Bejo sedang bertikai dengan Terdakwa sehingga Saksi Ulfa Ustadah Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin langsung lari keluar rumah untuk memberitahu Saksi Kartini binti Misiem (Alm) mengenai peristiwa yang ia saksikan dan meminta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa kedatangan Saksi Ulfa Ustadah Azizatul Durorul Asroh binti Mihfatul Arifin tersebut mengakibatkan Terdakwa melarikan diri dari rumah Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, sedangkan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo dibawa oleh warga sekitar ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa dengan perbuatannya yang menyerang Saksi Untung



Sumartaho bin Bejo dengan menggunakan senjata tajam, terlebih lagi perbuatan tersebut diarahkan ke bagian dada sebagai salah satu daerah tubuh yang di dalamnya terdapat banyak organ vital yang fungsinya untuk menunjang kehidupan seseorang maka berpeluang untuk mendatangkan luka terhadap orang yang dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo mengalami sejumlah luka-luka, dimana sesuai surat *Visum et Repertum* 001/XII/KPB/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah Irmayanti, yang pada tanggal 21 Desember 2019 melakukan pemeriksaan tubuh Saksi Untung Sumartaho Bin Bejo dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh sembilan tahun, saat diperiksa korban dalam keadaan sadar dan sesak dan sedang dalam perawatan, terdapat penurunan tekanan darah yang bisa menyebabkan syok, terdapat perubahan rona wajah yang semakin memucat tanda adanya kekurangan darah, terdapat tiga buah luka tusukan di dada yang mana salah satunya tembus ke dalam rongga dada, dan kelainan pada poin tiga, empat dan lima di atas dapat mendatangkan kematian;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Untung Sumartaho bin Bejo tidak akan mengalami rasa sakit apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Saksi Untung Sumartaho bin Bejo pada daerah leher bagian belakang dan samping kiri mengalami luka robek, dan juga terdapat 3 (tiga) buah luka tusukan di dada yang mana salah satunya ternyata tembus ke dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa menurut *visum et repertum* atas diri Saksi Untung Sumartaho bin Bejo, disimpulkan bahwa 3 (tiga) buah luka



tusukan di dada yang mana salah satunya tembus ke dalam rongga dada, dan kelainan pada poin tiga, empat dan lima di atas dapat mendatangkan kematian;

Menimbang, bahwa Saksi Untung Sumartaho bin Bejo di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai pendulang, selama satu bulan Saksi tidak bisa beraktivitas. Saksi dioperasi satu minggu kemudian rawat jalan, dan pada saat ini Saksi bisa beraktivitas yang ringan-ringan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pengamatan terhadap kondisi Saksi Untung Sumartaho bin Bejo dan bekas luka yang dialaminya di persidangan, dan atas hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo sudah kembali seperti sedia kala selayaknya seorang yang dapat beraktifitas normal tanpa ada halangan baik berupa luka yang tidak dapat disembuhkan lagi atau cacat pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa definisi luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak menyebabkan yang bersangkutan terhalang dalam melakukan pekerjaannya secara terus menerus, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah “barangsiapa” dan “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan atas kedua unsur tersebut dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan atas unsur “barangsiapa” dan “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dan “melakukan penganiayaan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna



coklat dengan panjang besi 16, 5 Cm yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Barcode dengan noda darah, ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa masalah yang terjadi di antara Terdakwa dan Saksi Untung Sumartaho bin Bejo sejatinya dapat diselesaikan dengan kepala dingin, namun Terdakwa justru menyelesaikannya dengan kekerasan fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masriyansyah bin Ibrahim** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **Masriyansyah bin Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang besi 16, 5 Cm;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Barcode dengan noda darah;
dikembalikan kepada Saksi Untung Sumartaho bin Bejo;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 putusan pidana nomor 52/Pid.B/2020/PN Bln.